

Abraham Samad:

KPK Berpacu Waktu Tuntaskan Kasus Setnov

Selasa, 28 November 2017 | 8:29



Setya Novanto [rakyatku]

Berita Terkait

- [Jadi Ahli Meringankan Setnov, Margarito Kamis Jelaskan Prosedur Pemeriksaan Anggota DPR](#)
- [Abraham Samad: Polisi Seharusnya Mudah Tangkap Pelaku Teror Novel](#)
- [Kuasa Hukum: Setnov Tak Khawatir Segera Diadili](#)
- [Putri Novanto Mangkir dari Pemeriksaan KPK](#)
- [Diancam Dilaporkan Polisi Oleh Pengacara Setnov, Mahfud: Jangan Belokan Kasus](#)

[JAKARTA] Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai lembaga yang pernah dipimpinnya sedang berpacu dengan waktu untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Ketua DPR, Setya Novanto. Abraham meminta KPK segera merampungkan penyidikan kasus ini agar dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Yang ingin saya katakan, bahwa KPK berpacu dengan waktu untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini agar tidak lama lagi bisa dilimpahkan ke pengadilan," kata Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11).

Pimpinan KPK jilid III ini mengakui, lembaga antikorupsi menghadapi problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk segera menuntaskan kasus ini. Namun, Samad meyakini, KPK memiliki strategi mengusut tuntas kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

"Saya yakin KPK pasti punya strategi-strategi lain yang bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat. Karena kita harus berpacu dengan waktu," katanya.

Pelimpahan berkas ini ke pengadilan dapat menggugurkan gugatan praperadilan yang kembali diajukan Novanto atas penetapannya sebagai tersangka. Sidang perdana gugatan praperadilan jilid kedua ini rencananya digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Kamis (30/11) nanti.

Samad meyakini PN Jaksel bakal menolak gugatan praperadilan yang diajukan Novanto ini. Menurutnya, KPK pasti memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat Novanto sebagai tersangka.

"Tapi ada problem di luar hukum yang menurut saya kadang-kadang di luar dugaan kita sehingga pada saat itu KPK mengalami kekalahan. Secara fakta hukum saya yakin bahwa KPK punya alat bukti yang kuat. Oleh karena itu untuk praperadilan kedua ini saya sangat yakin KPK akan memenangkan," katanya.

Sebagai mantan Pimpinan KPK, Samad mengetahui betul standar operasional prosedur di lembaga antikorupsi, termasuk dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurutnya, tak mudah bagi KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Setidaknya minimal dua alat bukti harus terpenuhi.

"Oleh karena itu setiap pengusutan kasus di KPK berlangsung lama. Dan ini yang menjadi kritikan di KPK, bahwa knp KPK terlalu lama? Sebenarnya lamanya itu karena KPK ingin betul-betul setiap kasus yang ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan itu firm alat buktinya. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikitpun bagi saya sebagai mantan pimpinan KPK yang tahu cara kerja penyidik KPK yg profesional dan jujur. Itu yang harus saya tekankan. Saya yakin, alat bukti sudah dipenuhi," jelasnya.

Meski demikian, Samad meminta seluruh elemen masyarakat dan media untuk mengawasi secara ketat proses persidangan gugatan praperadilan ini. Hal ini penting agar persidangan praperadilan dapat berjalan secara fair dan adil.

"Kalau KPK kalah kali ini maka saya juga berkeyakinan bahwa persidangan tidak berlangsung fair dan adil," katanya.

Samad menjelaskan, pengawasan yang dilakukan masyarakat dan media dapat proses persidangan dapat berlangsung secara fair dan adil. Hal ini seperti proses penanganan kasus yang dilakukan KPK selama ini.

"Sebagai lembaga publik KPK selalu bekerja dengan melibatkan pengawasan publik. Oleh karena itu menurut saya persidangan itu persidangan dibuka untuk umum. Di situlah peran masyarakat untuk mengawasi secara ketat jalannya persidangan itu dan seluruh elemen masyarakat harus mengawasi persidangan itu agar supaya persidangan itu bisa berjalan fair dan adil," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo memperkirakan, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dapat segera rampung. Dengan demikian, berkas penyidikan kasus ini bakal segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Kemungkinan melimpahkan juga kita siapkan. Kita nanti melihat mana yang visibel bagi KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1).

Selain bergegas merampungkan penyidikan, KPK juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan praperadilan yang untuk kedua kalinya diajukan Novanto. Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Novanto atas penetapannya sebagai tersangka ini rencananya bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Kamis (30/11) mendatang.

"Persiapan di praperadilan secara matang juga kita siapkan. Dua-duanya dilakukan," katanya.

Diberitakan, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov, sapaan Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. [F-5]